



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah tidak sesuai, oleh karena itu dipandang perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian Kepada Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 dihapus serta angka 2, angka 5, angka 11, angka 12, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan SKPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara termasuk PNS diperbantukan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat yang ditempatkan sementara pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan selanjutnya disingkat PNS dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya yang gajinya dibebankan pada instansi induknya.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan atas tingkat kehadiran dan laporan harian sesuai dengan tugas dan fungsinya selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Dihapus.
10. Dihapus.
11. Kehadiran adalah salah satu komponen penilaian dalam memberikan tambahan penghasilan berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja yang diberlakukan dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Laporan harian adalah laporan kegiatan/kerja yang dibuat setiap harinya sesuai dengan jam kerja efektif.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Gubernur yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
14. Pimpinan Instansi adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur pada Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT/Cabang Dinas) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
15. Terlambat masuk kerja adalah CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang datang untuk masuk kerja melewati jam 07.30 WITA.
16. Tidak masuk kerja adalah CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang tidak masuk kerja sehari penuh.

17. Cepat pulang adalah CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang pulang sebelum jam 16.00 WITA untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan jam 11.30 WITA untuk hari Jum'at.
 18. Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola kepegawaian pada masing-masing SKPD.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 2
- (1) Dalam melaksanakan tugasnya CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dapat diberikan tambahan penghasilan.
 - (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
 - (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setiap bulan.
 - (4) Pemberian tambahan penghasilan terdiri dari laporan harian dan tingkat kehadiran.
 - (5) Persentase pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk laporan harian dan 40% (empat puluh per seratus) untuk tingkat kehadiran.
 - (6) Pencairan dan besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
 - (7) Pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Ketentuan Pasal 4 angka 1, angka 4, dan angka 5 diubah serta angka 2 dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak diberikan kepada :

1. CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang sedang menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
 2. Dihapus.
 3. CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang dikenakan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Kepegawaian Daerah;
 4. CPNS dan/atau PNS pindah tugas karena mengikuti suami atau istri yang ditugaskan ke luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
 5. CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan yang menjalani Hukuman Pidana dan CPNS, PNS dan PNS Dipekerjakan yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS Daerah; dan
 6. PNS pindahan yang berasal dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Utara maupun yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan Utara selama 6 (enam) bulan terhitung sejak Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan waktu kerja CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan untuk satuan pengamanan, pendidikan dan pelayanan umum dikecualikan dari peraturan ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan wajib mengisi laporan harian dan direkap dalam laporan bulanan.
- (2) Pengisian laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari dan disampaikan paling lambat 7 x 24 jam.

- (3) Pengisian laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah setelah diverifikasi oleh atasan langsung paling lambat 7 x 24 jam.
 - (4) Apabila verifikasi laporan harian tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung maka verifikasi dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - (5) Rekapitulasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk bulan Desember dilakukan pada tanggal 20 Desember.
6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengisian daftar hadir menggunakan sistem *online* dan/atau *offline* serta manual.
 - (2) Pengisian laporan harian menggunakan sistem *online*.
 - (3) Bagi daerah yang telah terjangkau dengan jaringan/koneksi dan/atau jaringan mengalami gangguan, maka harus tetap mengisi daftar hadir dan laporan harian secara manual, dengan menyampaikan pemberitahuan terkait gangguan jaringan internet atau tidak berfungsi ke Badan Kepegawaian Daerah dalam waktu 7 x 24 jam.
 - (4) Bagi daerah yang tidak tersedia jaringan internet maka pengisian daftar hadir secara *offline* dan manual serta laporan harian menggunakan secara manual.
 - (5) Pengisian daftar hadir dilakukan di masing-masing SKPD dan tidak boleh mengisi daftar hadir di SKPD lainnya, kecuali pada hari Senin dan/atau Apel Gabungan serta rapat pimpinan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tambahan penghasilan yang dibayar diperhitungkan dengan didasarkan pada laporan harian dan tingkat kehadiran.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab pengisian rekapitulasi daftar hadir dan pengisian laporan harian pada SKPD adalah pejabat yang bertanggung jawab menangani pengelolaan kepegawaian.
 - (2) Untuk lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Pejabat penanggungjawab jawab pengisian rekapitulasi daftar hadir dan pengisian laporan harian dilaksanakan oleh masing-masing Biro.
9. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Minggu pertama setiap bulan dilakukan pencetakan laporan harian dan pencetakan daftar hadir elektronik atau lembar daftar hadir oleh Petugas Pelaksana yang selanjutnya diserahkan kepada Penanggungjawab di masing -masing SKPD dan Biro.
 - (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginput pada sistem informasi absensi online berdasarkan bukti-bukti yang sah.
 - (3) Hasil *print out* final diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk dilakukan perhitungan besaran tambahan penghasilan yang akan diterima oleh CPNS, PNS dan PNS dipekerjakan disertai dengan bukti-bukti pendukung.
 - (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebaik-baiknya oleh Pejabat Pengelola.
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Tambahan penghasilan dibayarkan dengan memperhatikan Laporan Harian dan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10.

- (2) Tambahan penghasilan yang diterima oleh CPNS, PNS dan PNS Dipekerjakan dikenakan pajak penghasilan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - (3) Pengenaan pajak penghasilan terhadap tambahan penghasilan CPNS, PNS dan PNS Dipekerjakan berdasarkan tarif pajak penghasilan non final.
 - (4) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor pada Kas Negara.
11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bagi CPNS dan PNS yang dipekerjakan diluar Instansi induknya menyampaikan rekapitulasi Laporan Harian dan daftar hadir kepada Pimpinan Instansi semula.
 - (2) PNS pejabat fungsional tertentu dan/atau yang bekerja menggunakan sistem shift untuk laporan harian dan daftar hadir diatur sendiri.
 - (3) Pejabat pengelola dan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap laporan harian dan pengisian daftar hadir ditetapkan oleh SKPD.
 - (4) Laporan harian dan daftar hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara diatur tersendiri.
 - (5) Daftar hadir Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara dikelola oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Di antara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A dan 1 (satu) pasal, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19A

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 4 angka 6 dinyatakan tetap berlaku terhitung sejak bulan Januari 2018.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 30 April 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
A.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Produk Hukum Daerah,



ARMAN JAUHARI, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN
KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO	KOMPONEN	JUMLAH POTONGAN
1	Tidak mengikuti apel pagi	2%
2	Tidak masuk kerja 1 hari tanpa keterangan	10%
3	Terlambat masuk kerja sampai dengan 1 jam (berlaku kelipatan maksimal 4 jam)	1%-4%
4	Terlambat masuk kerja lebih dari 4 jam	10%
5	Pulang cepat lebih awal sampai dengan 1 jam (berlaku kelipatan maksimal 4 jam)	1%-4%
6	Pulang cepat lebih awal 4 jam	10%
7	Tidak absen pulang	5%
8	cuti :	
	a. Tidak masuk kerja dengan keterangan dianggap dalam ketentuan cuti tahunan (sesuai ketentuan yang berlaku)	Dibayar penuh
	b. Tidak masuk kerja 1 hari sebelum dan/ atau 1 hari setelah Cuti Bersama/Cuti Nasional tanpa keterangan	100%
	c. Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti karena alasan penting	Dibayar penuh
	d. Cuti Besar dan Cuti diluar tanggungan Negara	Tidak dibayar
9	CPNS, PNS dan PNS Dipekerjakan yang menjalani Hukuman Pidana	Tidak dibayar
10	PNS dan PNS Dipekerjakan yang dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan peraturan perundang-undangan	Tidak dibayar

11	PNS dan PNS dipekerjakan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang ditugaskan di luar instansi induknya	Dibayar penuh
12	Sakit :	
	a. Sakit 1 hari dan seterusnya mengikuti ketentuan yang berlaku	Dibayar penuh
	b. Sakit tanpa pemberitahuan dianggap tidak masuk kerja	10%
13	PNS yang Tugas Belajar	50%
14	Tugas Belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri	Tidak dibayar

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE


Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
A.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Produk Hukum Daerah,



ARMAN JAUHARI, SH
NIP. 19750709 200212 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA NOMOR 111 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN
KEPEGAWAIAN KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DIPEKERJAKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	LAPORAN HARIAN (60%)	DAFTAR HADIR (40%)	JUMLAH TPP YANG DITERIMA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Senin s/d Kamis</p> <p>0,01 – 1 jam = 10%</p> <p>1,01 – 2 jam = 30%</p> <p>2,01 – 3 jam = 50%</p> <p>3,01 – 4 jam = 70%</p> <p>4,01 – 5 jam = 90%</p> <p>5,01 - dst = 100%</p> <p>Jum'at</p> <p>1 m – 75 m = 20%</p> <p>76 m – 1,45 jam = 40%</p> <p>1,46 jam – 2,25 jam = 60%</p> <p>2,26 jam – 3 jam = 80%</p> <p>3,01 – dst = 100%</p> <p>$A = a \times 60\%$</p>	<p>Kehadiran</p> <p>$B = b \times 40\%$</p>	<p>$(A+B) = C$</p>	<p>A = Total Laporan Harian Per Bulan</p> <p>B = Total Kehadiran Per Bulan</p> <p>C = Jumlah TPP yang diterima Per Bulan</p> <p>a = Jumlah Laporan Harian Setiap Hari</p> <p>b = Jumlah Kehadiran Setiap Hari</p>


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
ttd
IRIANTO LAMBRIE

Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ttd

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 39.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
A.n. Kepala Biro Hukum
Kepala Bagian Produk Hukum Daerah,


 ARMAN JAUHARI, SH
 NIP. 19750709 200212 1 003